



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor *32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah * Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kakayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat bukan mencari keuntungan materi serta tidak melakukan pungutan terhadap peserta.
11. Kegiatan komersil adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau badan usaha yang bertujuan untuk mengiklankan produk atau mencari keuntungan atas kegiatannya.
12. Lembaga Penilai Independen adalah lembaga independen yang memiliki izin penilaian suatu asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa buang dan denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi yang selanjutnya disebut penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan itu tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus dengan persetujuan Walikota dan dipungut retribusi.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian kendaraan didarat ataupun diair dan alat-alat berat milik daerah;
 - b. pemakaian tanah milik daerah;
 - c. pemakaian tanah dan bangunan milik daerah;
 - d. pemakaian alat-alat Laboratorium Daerah; dan
 - e. pemotongan/penebangan tanaman milik daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/menggunakan kekayaan daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian kendaraan:
 - a. mobil derek Rp 300.000,00/sekali tarik dalam Kota/sekali pakai;

- b. mobil ambulan keluar daerah Rp 50.000,00 setiap kilometer sampai ke tujuan ditambah Rp 3.000,00/sekali pakai;
- c. mobil jenazah dalam daerah Rp 100.000,00/sekali pakai; dan
- d. mobil jenazah keluar daerah Rp 100.000,00 setiap kilometer sampai ke tujuan ditambah Rp 5.000,00/sekali pakai;

(2) Tarif Retribusi Pemakaian alat-alat Berat:

- a. mesin Gilas 1-2 ton Rp 200.000,00/hari/sekali pakai;
- b. mesin Gilas 2-5 ton Rp 250.000,00/hari/sekali pakai;
- c. mesin gilas 6-8 ton Rp 300.000,00/hari/sekali pakai;
- d. mesin gilas 8-10 ton Rp 350.000,00/hari/sekali pakai;
- e. mesin gilas 10-12 ton Rp 400.000,00/hari/sekali pakai;
- f. aspal sprayer Rp 150.000,00/hari/sekali pakai;
- g. compressor Rp 200.000,00/hari/sekali pakai;
- h. exafator Rp 600.000,00/hari/sekali pakai;
- i. greader Rp 600.000,00/hari/sekali pakai;
- j. loader (*schovel*) Rp 600.000,00/hari/sekali pakai;
- k. stamper Rp 100.000,00/hari/sekali pakai;
- l. finisher Rp 600.000,00/hari/sekali pakai;
- m. tire Roller (FTR) Rp 400.000,00/hari/sekali pakai;
- n. vibrator bomag Rp 500.000,00/hari/sekali pakai;
- o. scovel/becho Rp 600.000,00/hari/sekali pakai;
- p. skid loader Rp 200.000/hari/sekali pakai;
- q. motor ketel aspal Rp 225.000,00/hari/sekali pakai;
- r. water tank truk (mobil tangki air) Rp 200.000,00/hari/sekali pakai;
- s. dump truk Rp 250.000,00/hari/sekali pakai;
- t. pompa air bensin Rp 50.000,00/hari/sekali pakai;
- u. pompa air diesel Rp 75.000,00/hari/sekali pakai;
- v. mollen Rp 100.000,00/hari/sekali pakai;
- w. vibrator Rp 50.000,00/hari/sekali pakai;
- x. rouler 0,7 Rp 100.000,00/hari/sekali pakai;
- y. alat pengecat jalan Rp 200.000,00/hari/sekali pakai;
- z. mesin las Rp 100.000,00/hari/sekali pakai;
- aa. kabel detektor Rp 200.000,00/hari/sekali pakai;
- bb. alat pemotong aspal Rp 100.000,00/hari/sekali pakai;
- cc. trucktrado Rp 300.000,00/hari/sekali pakai;
- dd. truck pompa air Rp 250.000,00/hari/sekali pakai;
- ee. truck sedot lumpur Rp. 250.000,00/hari/sekali pakai;
- ff. forklift Rp 300.000,00/hari/sekali pakai;
- gg. core drill Rp 50.000,00/hari/sekali pakai;
- hh. truk alpoiman Rp 200.000,00/hari/sekali pakai; dan
- ii. jack hammer Rp 300.000,00/hari/sekali pakai;

(3) Retribusi Pemakaian Alat-alat Laboratorium:

- a. laboratorium tanah;
 - 1. kadar air tanah Rp 3.000,00/sekali uji;
 - 2. berat jenis tanah Rp 4.000,00/sekali uji;
 - 3. atterberg limit Rp 5.000,00/sekali uji;
 - 4. analisa saringan Rp 4.000,00/sekali uji;
 - 5. pemadatan standart Rp 10.000,00/sekali uji;
 - 6. pemadatan modified Rp 12.000,00/sekali uji;

7. CBR laboratorium Rp 12.000,00/sekali uji;
 8. hygrometer Rp 4.000,00/sekali uji;
 9. unconfined comp. strength Rp 10.000,00/sekali uji;
 10. konsolidasi Rp 9.000,00/sekali uji;
 11. berat isi Rp 3.000,00/sekali uji;
 12. kuat geser langsung Rp 10.000,00/sekali uji;
 13. permeabilitas (*Filling Head*) Rp 5.000,00/sekali uji;
 14. triaxial (U-U) Rp 10.000,00/sekali uji;
 15. triaxial (C-U) Rp 25.000/sekali uji;
 16. pemboran tangan Rp 10.000/meter/sekali uji;
 17. pengambilan contoh tanah asli Rp 5.000,00/sekali uji;
 18. SPT Rp 5.000,00/sekali uji;
 19. pemboran mesin tanah Rp 15.000,00/meter/sekali uji;
 20. pemboran mesin batu Rp 20.000,00/meter/sekali uji;
 21. sumur Uji Rp 4.000,00/meter/sekali uji;
 22. penyondiran ringan Rp 25.000,00/titik/sekali uji; dan
 23. ventest Rp 8.000,00/titik/sekali uji;
- b. laboratorium batuan;
1. kuat tekan Rp 3.000,00/sekali uji;
 2. pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik Rp10.000,00/sekali uji;
 3. pemotongan contoh batuan Rp 100,00/cm²/sekali uji;
 4. pembentukan contoh batuan Rp100,00/cm²/sekali uji;
 5. organik Rp 3.000,00/sekali uji;
 6. analisa saringan/gradasi Rp 5.000,00/sekali uji;
 7. berat jenis dan penyerapan agregat kasar Rp 5.000,00/sekali uji;
 8. berat jenis dan penyerapan agregat halus Rp 5.000,00/sekali uji;
 9. berat isi Rp 5.000,00/sekali uji;
 10. kelekatan terhadap aspal Rp 3.000,00/sekali uji;
 11. keausan dengan mesin loss angeles/abrasi Rp 4.000,00/sekali uji;
 12. impact test Rp 8.000,00/sekali uji;
 13. soundness agregat kasar Rp 5.000,00/sekali uji;
 14. soundness agregat halus Rp 12.000,00/sekali uji;
 15. sand equivalent Rp 5.000,00/sekali uji;
 16. kepadatan lapangan agregat Rp 400,00/sekali uji; dan
 17. core dan density hot mix Rp 500,00/sekali uji;
- c. laboratorium beton;
1. kuat tekan Rp 3.000,00/sekali uji;
 2. kuat tekan dengan Hammer Test Rp 400,00/sekali uji;
 3. pengeboran Rp 24.000,00/titik/sekali uji;
- d. laboratorium aspal; dan
1. penetrasi Rp 8.000,00/sampel/sekali uji;
 2. titik lembek Rp 5.000,00/sampel/sekali uji;
 3. daktilitas Rp 6.000,00/sampel/sekali uji;
 4. kelarutan dalam CHCL₃ Rp 4.000,00/sampel/sekali uji;
 5. kehilangan berat Rp 8.000,00/sampel/sekali uji;
 6. penetrasi setelah kehilangan berat Rp 8.000,00/sampel/sekali uji;
 7. titik nyala Rp 6.000,00/sampel/sekali uji;

8. berat jenis Rp 4.000,00/sampel/sekali uji;
 9. ekstraksi campuran Rp 10.000,00/sampel/sekali uji;
 10. berat isi campuran Rp 4.000,00/sampel/sekali uji;
 11. berat jenis campuran Rp 9.000,00/sampel/sekali uji;
 12. benkelma beam Rp 5.000,00/titik/sekali uji;
 - e. laboratorium air.
 1. ph air Rp 2.000,00/sekali uji;
 2. tersuspensi Rp 2.000,00/sekali uji;
 3. minyak dalam air Rp 2.000,00/sekali uji;
 4. ion sulfat dalam air Rp 4.000,00/sekali uji;
 5. bahan padat Rp 2.000,00/sekali uji;
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas belum termasuk biaya bahan bakar, pelumas, operator, dan mobilitas peralatan.
- (5) Pemakaian Bangunan dan Rumah Toko Milik Daerah:
- a. tarif sewa tanah dan bangunan, 2% (dua per seratus) setahun x luas tanah x NJOP (tanah) + 2% (dua per seratus) setahun x luas bangunan x NJOP (bangunan); dan
 - b. setiap pemindahan hak sewa atau bea balik nama (BBN) dikutip retribusi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) x nilai sewa/tahun.
- (6) Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik daerah atau dibawah penguasaan daerah:
- a. hak guna bangunan, 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus)/meter/tahun dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - b. hak pakai 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus)/meter/tahun dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - c. hak sewa 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus)/meter/tahun dari nilaijual Objek Pajak (NJOP); dan
 - d. pemakaian dengan hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak sewa untuk kepentingan sosial dikenakan 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
- (7) Setiap pemberian izin pemakaian tanah/ruang terbuka /lapangan milik pemerintah kota Medan dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar promosi, pertunjukan, sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/meter bujur sangkar/hari; dan
 - b. untuk kegiatan sosial, yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya, dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (8) Perbaikan terhadap kerusakan jalan sebagai akibat dari penggalian badan jalan atau ruang manfaat jalan adalah tanggung jawab pemohon/pemegang izin.
- (9) Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Medan untuk pemasangan reklame Rp. 750,00/m²/hari.

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT, DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, syarat-syarat, dan pengaturan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi daerah dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib memanfaatkan kekayaan daerah guna menambah pendapatan daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib menambah kekayaan daerah guna menunjang fungsi pelayanan masyarakat berupa penambahan tanah guna fungsi pelayanan sosial dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan taman kota;
 - b. penyediaan hutan kota; dan
 - c. penyediaan sarana lain yang menunjang kebutuhan masyarakat.
- (4) Peningkatan kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan kantor pemerintah daerah;

- b. penyediaan sarana kendaraan bermotor penunjang operasional;
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas; dan
- d. kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pemakaian kekayaan daerah dilakukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tindakan pengawasan dilakukan dengan melakukan:
 - a. sertifikasi kekayaan daerah yang ada sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pembuatan informasi kepemilikan pemerintah daerah atas kekayaan daerah yang ada;
 - c. pendataan terhadap kekayaan daerah; dan
 - d. penghitungan nilai kekayaan daerah secara berkala.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi/melalaikan dan atau melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap pemakaian jalan tertentu selain kepentingan lalu-lintas diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Nopember 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan, dipandang perlu memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu menetapkan kembali peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa kwitansi.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6